

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penerapannya mengisyaratkan agar pembangunan berfokus serta diawali dari unit pemerintahan paling kecil yakni desa (Ferina & Lubis, 2016). Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai tujuan pembangunan nasional menjadikan desa meningkat kemandiriannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan berbasis perdesaan berperan krusial serta penting untuk menguatkan fondasi ekonomi negara (Arfiansyah, 2020). Dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan fungsi desa tersebut maka dibutuhkan anggaran sebagai penunjangnya. Dengan alasan demikian pemerintah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang anggaran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa ini dialokasikan kepada desa-desa yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan pembangunan, pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah merealisasi penyaluran dana desa kepada pemerintahan desa. Penyaluran

dana desa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, tercatat anggaran dana desa selama tiga tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Rincian Dana Desa dan Penyerapannya
Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Anggaran Dana Desa	Persentase Serapan Dana Desa
1.	2018	Rp 60 Triliun	98,06%
2.	2019	Rp 70 Triliun	99,94%
3.	2020	Rp 71 Triliun	99,95%

Sumber: kemendes.go.id, 2021

Besarnya nominal dana desa yang disalurkan ke masing-masing desa mengakibatkan kecenderungan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam keadaan masa pandemi Covid-19 seperti sekarang juga mengakibatkan peluang atau kesempatan terjadinya kasus tindak korupsi lebih tinggi. Permasalahan ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun penerapan di tingkat desa tidak diiringi dengan pengawasan dan tidak akuntabel serta tidak transparannya dalam tata kelola keuangan desa. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) diketahui bahwa lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi pada tahun 2020 adalah pemerintah kabupaten dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 150 orang dari berbagai latar belakang seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta. Kemudian peringkat kedua mengenai lembaga yang ditemukan paling banyak korupsi yakni pemerintah desa. Ada sebanyak 53 kasus korupsi terjadi di pemerintah desa dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 62 orang (laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 (ICW), 2020). Kemudian kasus tindak

korupsi pada tahun 2021, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah 167 orang, kemudian peringkat kedua diduduki oleh kepala desa dan aparatur desa dengan jumlah tersangka sebanyak 85 orang (*Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 12 September 2021).

Menyikapi permasalahan dimana setiap tahunnya tindak korupsi semakin meningkat, maka dibutuhkan adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih kontinu serta pengelolaan keuangan yang baik guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Tabel 1.2.
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Tersangka (2020)	Jumlah Tersangka (2021)
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta	150 orang	167 orang
2.	Kepala Desa dan Aparatur Desa	62 orang	85 orang

Sumber: laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 (ICW), 2020 dan Indonesia Corruption Watch (ICW), 12 September 2021

Salah satu wujud pengelolaan keuangan desa yang baik sangat dipengaruhi dari kinerja aparatur pemerintah desa sebagai tolak ukur seberapa jauh target yang telah dicapai. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014).

Aturan tentang pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala desa dan aparat desa dituntut melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas yang transparan, akuntabel, partisipatif dan kepatuhan atas undang-undang.

Wujud pengelolaan keuangan desa yang baik salah satu pilarnya adalah akuntabilitas karena akuntabilitas dapat menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggungjawab mereka (Dewi dan Gayatri, 2019). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009).

Pengelolaan dana desa dipengaruhi faktor-faktor diantaranya yaitu komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat. Faktor pertama adalah komitmen organisasi, komitmen yang tinggi dari seluruh bagian organisasi, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan dapat meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi

merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah: Cavoukian *et al* (2010), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Komitmen organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi (Martini dkk, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mamelolo (2016), Yoga dan Wirawati (2020), Nurdin dan Wijaya (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Budiarto, dkk (2020) bahwa komitmen organisasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang dapat memicu akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal (SPI) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. Pengendalian internal menjaga proses kegiatan pemerintahan agar sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian intern (Martini dkk, 2019). Pengendalian intern memiliki peran penting untuk mencegah ataupun mendeteksi *fraud*. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga reliabilitas informasi keuangan (A Arens, J Elder, & S Beasley, 2016).

Penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Afroh (2021), Aziiz dan Prastiti (2019), Arfiansyah (2020), Budiarto, dkk (2020) memperoleh kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Babulu (2020) bahwa sistem pengendalian internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga mengenai pemanfaatan teknologi informasi juga salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prinsip akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi ke publik (Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aziiz dan Prastiti (2020), Marlina, dkk (2021), Putra (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Wahyuni dan Afroh (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kemudian faktor keempat yaitu partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk terjun ke lapangan guna mengawasi sejauh mana pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat ini membantu berjalannya dengan baik program-program desa. Menurut Devan Gran (2003:309), Akuntabilitas dapat diperkuat melalui

peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan terhadap orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003:818).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Babulu (2021), Cahyani dan Suardika (2020), Wahyuni dan Afroh (2021), Budiarto, dkk (2020), dengan adanya partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa akan memberikan hasil yang akuntabel. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Kumalasari (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

Tabel 1.3.
Research Gap

Variabel		Hasil	Peneliti
Independen	Dependen		
Komitmen Organisasi	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Berpengaruh	Mamelo (2016)
			Yoga dan Wirawati (2020)
			Nurdin dan Wijaya (2018)
Tidak Berpengaruh		Budiarto, dkk (2020)	
Sistem Pengendalian Internal (SPI)		Berpengaruh	Wahyuni dan Afroh (2021)
			Aziiz dan Prastiti (2019)
			Arfiansyah (2020)
	Budiarto, dkk (2020)		
	Tidak Berpengaruh	Babulu (2020)	
		Yuliastuti (2020)	
Pahlawan <i>et al.</i> (2020)			

Pemanfaatan Teknologi Informasi		Berpengaruh	Aziiz dan Prastiti (2020)
			Marlina, dkk (2021)
			Putra (2021)
		Tidak Berpengaruh	Wahyuni dan Afroh (2021)
			Fitriani dkk (2021)
			Pahlawan <i>et al.</i> (2020)
Partisipasi Masyarakat		Berpengaruh	Babulu (2021)
			Cahyani dan Suardika (2020)
			Wahyuni dan Afroh (2021)
			Budiarto, dkk (2020)
		Tidak Berpengaruh	Kumalasari (2018)

Sumber: berbagai jurnal, 2021

Kecamatan Petungkriyono merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Petungkriyono terdiri dari 9 desa, yaitu: (1) Desa Simego, (2) Desa Songgodadi, (3) Desa Curugmuncar, (4) Desa Gumelem, (5) Desa Tlogohendro, (6) Desa Yosorejo, (7) Desa Tlogopakis, (8) Desa Kasimpar, dan (9) Desa Kayupuring. Tahun 2018 Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran dana desa mencapai Rp 227 miliar, kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Pekalongan mendapat anggaran tambahan sebesar Rp 31 miliar (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-kabupatenpekalonganmeningkat-141-persen/>). Anggaran dana desa ini yang dialokasikan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan termasuk desa-desa yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Dalam proses pengelolaan dana desa tersebut diharapkan bisa lebih akuntabel, mengingat dana desa juga berhubungan dan berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya proses pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Petungkriyono masih terdapat beberapa desa yang kurang akuntabel. Salah

satunya terlihat dari minimnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa secara rinci maupun program-program yang sedang berlangsung, hal tersebut dapat terlihat dari *website* resmi desa (desa.sideka.id atau desa.desakupekalongan.id) dapat terlihat mayoritas pemerintahan desa terakhir *update* informasi mengenai program maupun pendanaan desa pada tahun 2017-2020, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi yang lebih *update* harus pergi ke kantor kepala desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dimana faktor-faktor tersebut ialah: komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pemerintahan Desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)”**

1.2.Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

2. Apakah sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan?

1.2.2. Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang diatas, maka peneliti memberikan batasan-batasan pada masalah yang diteliti, yaitu :

1. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan.
2. Peneliti membatasi variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi maupun evaluasi bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan melaksanakan pemerintahan desa yang berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, UU No. 60 tahun 2014 tentang anggaran dana desa, Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa yang baik, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2005 mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa terutama untuk mengembangkan kajian dalam akuntansi sektor publik yang berfokus pada akuntabilitas

pengelolaan dana desa, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.3. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi maupun masukan dan informasi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Penelitian ini diharapkan sebagai alat pemberi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang disusun dalam laporan ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, identifikasi, perumusan, batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir teorits, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, sampel dan populasi penelitian, jenis

sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai pemerintahan desa di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan.

BAB V : ANALISIS DATA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian internal (SPI), pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penyusunan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*.
https://www.academia.edu/38224700/Pengaruh_Pemanfaatan_Tekhnologi_Informasi_dan_Pengawasan_Keuangan_Daerah_Terhadap_Kualitas_Laporan_Keuangan_Kabupaten_Enrekang
- Alamsyah , W. Laporan Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2020. *Indonesia Corruption Watch*.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Arfiansyah, M. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening.
- ASFAR DUTA, S. T. LAPORAN AKTUALISASI.
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 145-159.
- Block, P. (2013). *Stewardship Choosing Service Over Self-Interest*. Second Edition. Barret-Koehler Publishers, Inc. San Faransisco
- Diqi, M. A. (2020). IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(15), 1868-1877

- Elkha, F., & Wahidahwati, W. (2020). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometric Forth Edition*. New York. Mc Graw-Hill
- Gujarati, Damodar N. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Salemba Empat.
- Hadi Suryana, F. (2013). Pengaruh Struktur Audit, Komitmen Organisasi Konflik Peran dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23982/1/Skripsi%20Fajar%20Hadi%20\(108082000109\).pdfv](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23982/1/Skripsi%20Fajar%20Hadi%20(108082000109).pdfv)
- INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Indonesia, R. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Kasmawati, A., & Yuliani, N. L. (2021, September). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 360-375).
- Lenak, C. N., Rares, J. J., & Tampi, G. B. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(031).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 49-59.

- MUHAMMAD SANUSI, M., Muntholib, M., & Ridwan, A. (2019). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU GURU DI MAN INSAN CENDEKIA JAMBI* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- MUHRAYANI, M. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA= THE INFLUENCE OF VILLAGE EQUIPMENT COMPETENCE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6081/>
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Nomor, Peraturan Bupati Pekalongan (67). Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .
- Nomor, Permendagri. (84) Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Nomor, P. P. (60). Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (2019, August). Pengaruh good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dan implikasinya pada pelayanan publik (studi kasus di Pemerintah Kabupaten Garut). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1299-1311).
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162-172.
- Purnomo, Aldy Rohmat. Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.
- Rismawati, T. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL*

TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

http://eprintslib.ummgl.ac.id/804/1/15.0102.0163_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Rasyid, H. (2020). Antisipasi Penyalahgunaan Dana Desa. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.

Sari, D. N. (2020). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). ANTESEDEN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55-65.

Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(04).

Umar, Z., Syawalina, C. F., & Khairunnisa, K. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *KOLEGIAL*, 6(2), 136-148.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).

Wulandari, N. (2013). pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.